

**PERANAN KOMNAS HAM DALAM PENANGANAN KASUS PEMBEBASAN  
LAHAN PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
FATAH PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**DENNY DEWANTO PANJAITAN**

**02111001096**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KAMPUS INDERALAYA**

**2017**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Denny Dewanto Panjaitan  
Nim : 02111001096  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara

Judul Skripsi


**PERANAN KOMNAS HAM DALAM PENANGANAN KASUS  
PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Januari 2017  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Indah Febriani, SH., MH  
NIP. 197902282002122004**



**Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.  
NIP. 198306272006042003**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA

## FAKULTAS HUKUM

### INDERALAYA

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Denny Dewanto Panjaitan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001096  
Tempat / Tgl Lahir : Palembang / 18 Desember 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 20 Januari 2017

  
Dewanto P  
NIM 02111001096

**Motto :**

**“...If you never try you will  
never know...”**

**- Coldplay -**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PERANAN KOMNAS HAM DALAM PENANGANAN KASUS PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam Penulisan skripsi ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Ibu Indah Febriani, SH., MH., selaku dosen pembimbing skripsi utama dan Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku dosen pembimbing skripsi pembantu.

Apabila terdapat beberapa kesalahan terhadap penulisan, penulis mengucapkan maaf dan kepada Allah SWT Penulis mohon ampun.

Indralaya, 20 Januari 2017

Denny Dewanto P  
NIM 02111001096

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, petunjuk, serta semangat dari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Ayahanda Efendi Panjaitan dan Ibunda Siti Mariam, terima kasih karena sudah menjadi orang tua dan atas doa, kasih sayang, dukungan moril dan materil, dan kepercayaan serta selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi penulis.
3. Ema Luvita Sari karena sudah menjadi saudara yang paling baik dan selalu mendoakan serta menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, SH., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, SH., MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Alm.Malkian Elvani, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.

9. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ., SH., M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara.
10. Ibu Indah Febriani, SH., MH., selaku Pembimbing Utama skripsi saya yang telah memberikan waktu, bimbingan, dukungan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
11. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang saya yang telah memberikan waktunya, bimbingan dan dukungan kepada penulis serta selalu sabar dalam mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi.
12. Bapak Nur Kholis, SH., M.A., selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusi yang telah memberikan waktu dan bersedia untuk diwawancara, serta masukan-masukannya yang bermanfaat.
13. Bapak Meli Azhar selaku Ketua bidang Hubungan Masyarakat PT. Sumatra Unggul yang telah memberikan waktu dan bersedia untuk diwawancara.
14. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
15. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi.
16. Okto Estomihi Saragi, SH. Dan Umari, SH. yang selalu sabar memberikan bantuan, dukungan, dan doa serta mengingatkan selalu agar mengerjakan skripsi ini cepat selesai.
17. Alvienis Tri Megawati, SH yang selalu memberikan support waktu dan tempat untuk menyelesaikan skripsi ini.

18. Intan Permatasari, S, Kg., yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman di [www.ngomongbae.com](http://www.ngomongbae.com), yang selalu menjadi tempat menuangkan ide-ide kreatif penulis ketika sedang suntuk.
20. Teman-teman Alumni SMA LTI IGM angkatan 7, yang selalu menjadi bagian cerita-cerita indah di setiap penulis rindu akan masa sma.
21. Teman-teman Seperjuangan A New Hope yang selalu sabar memberikan perhatiannya dan dukungan serta selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini, Kenny Hersydano, Suraji, Aldo Rivanda, Yanuar Ardiansyah, Rian Arafat, Mustaqim Apriansyah, dan Rizky Eryanto
22. Teman-teman semasa PLKH terutama Kelas B yang telah memberikan rasa kekeluargaan selama mengikuti pelatihan hukum.

Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi diri sendiri dan juga semua pihak dan kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

Inderalaya, 20 Januari 2017

Denny Dewanto P  
NIM. 02111001096



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>               | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                   | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                     | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>xiii</b> |
| <br>  |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                 |             |
| <br>  |             |
| A. Latar Belakang .....                       | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 9           |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 9           |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 10          |
| E. RuangLingkup Penelitian .....              | 10          |
| F. Kerangka Teori                             |             |
| 1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia ..... | 11          |
| 2. Teori Hak Menguasai Negara .....           | 15          |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 3. Teori Tanggung jawab Negara ..... | 17 |
| 4. Teori Tanggung jawab Negara ..... | 18 |
| <b>G. Metode Penelitian</b>          |    |
| 1. Jenis Penelitian .....            | 20 |
| 2. Pendekatan Penelitian .....       | 21 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....     | 24 |
| 4. Teknik Analisis Data .....        | 26 |
| 5. Teknik Penarikan Kesimpulan ..... | 27 |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|   |    |
|---|----|
| <b>A. Negara Hukum</b>                          |    |
| 1. Pengertian Negara Hukum .....                | 28 |
| 2. Unsur-unsur Negara Hukum .....               | 31 |
| <b>B. Hak Asasi Manusia</b>                     |    |
| 1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....           | 33 |
| 2. Perkembangan sejarah Hak Asasi Manusia ..... | 34 |
| 3. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia .....  | 40 |
| 4. Hak Konstitusional .....                     | 44 |
| 5. Hak Ekonomi Sosial dan Budaya .....          | 55 |
| <b>C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</b>     |    |
| 1. Sejarah Pembentukan Komnas HAM .....         | 58 |
| 2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komnas HAM     |    |

|  |     |
|--|-----|
| berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999<br>Tentang HAM .....   | 62  |
| D. Hak Atas Tanah  |     |
| 1. Hak Penguasaan Hak atas tanah menurut tanah<br>nasional .....   | 66  |
| <br>   |     |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |     |
| A. Peranan Komnas HAM dalam Perlindungan HAM dalam<br>Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan Gedung Universitas<br>Islam Negeri Raden Fatah Palembang .....          | 78  |
| B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Komnas HAM<br>dalam Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan Gedung<br>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ..... | 90  |
| <br>   |     |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |     |
| A. Kesimpulan .....  | 99  |
| B. Saran .....   | 100 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 3.1 | Jumlah Pengaduan ke Komnas HAM .....                 | 93 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Pengaduan berdasarkan Klarifikasi Kasus ..... | 93 |

## Abstrak

**Judul : Peranan Komnas HAM Dalam Penanganan Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.**  
**Nama : Denny Dewanto P**  
**NIM : 02111001096**

Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah ada sebelum lahirnya Pancasila dan terdapat pada sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, sejumlah pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas diatur mengenai jaminan perlindungan hak-hak manusia terutama di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang salah satu diantaranya mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) bahwa tujuan Komnas HAM dibentuk adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), meningkatkan perlindungan, penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM melaksanakan fungsi Pengkajian dan Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan, serta Mediasi tentang HAM. Sengketa Pembebasan Lahan di Jakabaring milik UIN Raden Fatah Palembang antara warga dengan pihak UIN Raden Fatah bermula dari adanya rencana pembangunan Kampus II UIN Raden Fatah yang akan segera dikerjakan. Diatas lahan UIN Raden Fatah itu telah bermukim sejumlah warga baik yang memiliki hak atas tanah maupun tidak. Sengketa ini telah berhasil dimediasi oleh Komnas HAM sebagaimana sesuai dengan peran Komnas HAM. Komnas HAM telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani perannya dalam kasus pembebasan lahan UIN Raden Fatah, dengan melakukan pendekatan kepada korban bahwa yang mana kepentingan terlebih dahulu diprioritaskan dan yang mana yang nanti diprioritaskan, dan atas peran Komnas HAM tersebut, warga yang bertempat tinggal di lahan UIN Raden Fatah diberikan ganti rugi dan direlokasikan ke rumah susun sewa di Kertapati, Palembang.

**Kata Kunci : HAM, KOMNAS HAM, Mediasi, Pembebasan Lahan.**

Inderalaya, 20 Januari 2017

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

**Indah Febriani, SH., MH**  
**NIP. 197902282002122004**

**Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**  
**NIP. 198306272006042003**

**Ketua Bagian,  
Hukum Tata Negara**

**Dr. Zen Zanibar MZ., SH., M.H.**  
**NIP. 195212241980121002**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah ada sebelum lahirnya Pancasila dan terdapat pada sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, sejumlah pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas diatur mengenai jaminan perlindungan hak-hak manusia terutama di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Hak (*right*) adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dia tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya. "Hak asasi manusia" adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.<sup>1</sup>

Tujuan umum dari bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

---

<sup>1</sup> C.de Rover . *To Serve & To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 47.

berdasarkan Pancasila untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang salah satu diantaranya mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) bahwa tujuan Komnas HAM dibentuk adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), meningkatkan perlindungan, penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM melaksanakan fungsi Pengkajian dan Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan, serta Mediasi tentang HAM.<sup>3</sup>

Institusi Nasional seperti Komnas HAM merupakan fenomena yang semakin penting peranannya, khususnya pada dekade ini. Karena meskipun tanggung jawab utama terletak di bahu Negara yang diperankan oleh pemerintah, namun disadari bahwa banyak hal yang tak dapat dilaksanakan oleh Negara secara sendiri, bahkan seperti yang dicatat di atas Negara sendiri melakukan pelanggaran.<sup>4</sup>

Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok,

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Pedoman Terbaru Outsourcing & Kontrak Kerja : Peraturan 2012 Tentang Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta. 2012. hlm 8 .

<sup>3</sup> Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia*, Komnas HAM, Jakarta. hlm 3

<sup>4</sup> Buku KOMNAS HAM. *Tanggung Jawab Negara, Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta. 1999.

golongan, atau individu lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia.

Hak asasi manusia merupakan suatu “istilah” dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa Perancis *droits de l'homme* atau *human rights* (bahasa Inggris) dan *huquq al-Insan* (bahasa Arab). Sedangkan *rights* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Menurut definisi hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup>

Hak tersebut dibawa sejak manusia lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat *inheren* atau melekat dan bukan pemberian dari manusia atau negara. Hak asasi manusia itu sendiri sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak tersebut orang tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, hak-hak itu tidak dapat dicabut

---

<sup>5</sup> Lihat *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.



(*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*).<sup>6</sup>

Apa yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia dapat digolong-golongkan menjadi:<sup>7</sup>

1. Hak individual yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang;
2. Hak kolektif, yakni hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar;
3. Hak sipil dan politik (Undang-undang nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*), antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundangan Indonesia, seperti hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar; hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beagama; hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seseorang untuk diberitahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi.

---

<sup>6</sup> Elwi Danil, *Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Pidato Ilmiah Disampaikan Pada Dies Natalis Ke-55 Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2006, hlm 4.

<sup>7</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Insist Yogyakarta, *Pendidikan Hak Asasi Manusia: Panduan Untuk Fasilitator* . hlm 29.

4. Hak ekonomi dan sosial dan budaya (Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*), yang antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dan rasa ketakutan dan kemiskinan; larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama; persamaa hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari kelaparan.

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan Kesejahteraan Umum.<sup>8</sup> Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sering kali menimbulkan masalah dan polemik dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena terjadi konflik kepentingan antara hak kepemilikan tanah dari pemilik lahan dan aspek hukum dalam proses pembebasan tanah tersebut yang seringkali ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.<sup>9</sup>

Hak dasar dari setiap orang adalah kepemilikan atas tanah. Jaminan mengenai tanah ini, dipertegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights*

---

<sup>8</sup> Irawan Iwan. *Humaniora*. vol 5, 2014.

<sup>9</sup> *Ibid*.

(Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).<sup>10</sup> Tanah pada dasarnya memiliki 2 arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Tanah sebagai *social asset* adalah sebagai sarana pengikat kesatuan di kalangan lingkungan sosial untuk kehidupan dan hidup, sedangkan tanah sebagai *capital asset* adalah sebagai modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.<sup>11</sup>

Masalah pembebasan tanah yaitu kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut belum diatur secara rinci dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria).<sup>12</sup> Pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan semula diketahui dengan pembebasan tanah untuk keperluan Pemerintah dan pembebasan tanah untuk keperluan swasta, dilakukan dengan cara musyawarah yang setara antara pemilik tanah dan pihak pembebas, pengawasan dalam pelaksanaannya di lakukan oleh kepala daerah (Bupati/ Walikota).<sup>13</sup>

Seiring dengan dinamika pembangunan, berbagai macam konflik atau sengketa juga timbul dalam masyarakat akibat pembangunan tersebut. Salah satu kegiatan pembangunan nasional yakni pembangunan infrastruktur guna kepentingan umum.

---

<sup>10</sup> Maria S.W.Sumarjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm vii

<sup>11</sup> Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 1

<sup>12</sup> Irawan Iwan. *Humaniora* vol 5 ,2014.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Salah satu pembangunan yang berbasis untuk kepentingan umum ini yaitu, pembangunan sarana pendidikan guna memenuhi salah satu Hak masyarakat yakni Hak atas Pendidikan.

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dalam hal ini turut andil dalam kegiatan pembangunan nasional sebagai kepentingan umum dalam sarana pendidikan dengan inisiatif membangun kampus B UIN Raden Fatah oleh PT.Sumatera Unggul diatas pemukiman lahan seluas 35 hektare yang dihuni oleh 60 kepala keluarga (KK) di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU1 jakabaring, Palembang. Pada dasarnya lahan yang berada di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU1 jakabaring, Palembang tersebut merupakan lahan hasil reklamasi milik pemerintah yang kemudian dihibahkan kepada UIN Raden Fatah melalui gubernur pada tahun 2012.

Terkait hal tersebut maka beberapa warga yang rumahnya berada di wilayah pembangunan UIN tersebut ada yang merasa haknya dirugikan dan tidak menerima pembangunan yang akan dilakukan UIN karena belum mendapatkan hak ganti rugi atas penggusuran yang dilakukan oleh pihak UIN terhadap tempat tinggal mereka yang dilakukan secara paksa.

Dalam hal ini karena tidak ditemukannya kesepakatan atas ganti rugi yang diberikan kepada warga dan tidak ditemukannya solusi bagi warga yang dirugikan tersebut, maka warga melaporkan masalah ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang berperan sebagai mediator antara pihak UIN dan warga yang

haknya merasa dirugikan di wilayah pembangunan kampus B UIN di Jakabaring tersebut. Dalam laporan warga ke Komnas HAM, warga mempertanyakan beberapa hal, yaitu, apakah tindakan yang dilakukan pihak UIN itu melanggar Hak Asasi Manusia dan bolehkah UIN melakukan pembongkaran paksa.

Menanggapi atas laporan warga tersebut Komnas HAM dengan ini menanggapi dengan melakukan kunjungan ke lokasi di Jakabaring tempat pembangunan dan dari hasil kunjungan Komnas HAM terkait pemukiman yang ada di lahan tersebut, ada 3 Kategori yang di simpulkan. Pertama adalah warga yang tidak memiliki lahan, kedua adalah warga yang menyewa rumah , ketiga adalah warga yang memiliki alas hak atas lahan dan bangunan. Komnas HAM akan melakukan prioritas bagi warga yang tidak memiliki lahan dan rumah yang layak karena Hak atas perumahan yang layak merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan paparan kasus diatas dapat diketahuin bahwa masih adanya hak-hak masyarakat yang kurang terpenuhi. Maka dari itu penulis merasa penting untuk membahas mengenai bagaimana peranan dari Komnas HAM dalam melindungi Hak Asasi Manusia dalam kasus pembebasan lahan yang ada di Indonesia tekhusus masalah pembebasan lahan antara UIN dan warga Jakabaring, Palembang. Dan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN KOMNAS HAM DALAM PENANGANAN KASUS PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang diatas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Komnas HAM dalam perlindungan HAM dalam kasus pembebasan lahan pembangunan gedung Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan Komnas HAM dalam kasus pembebasan lahan pembangunan gedung Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Komnas HAM dalam kasus pembebasan lahan pembangunan gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Komnas HAM dalam kasus pembebasan lahan pembangunan gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumberinformasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam perkembangan dan kemajuan ilmu hukum tata negara mengenai peran Komnas HAM dalam perlindungan HAM dalam kasus pembebasan lahan pembangunan gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah di Jakabaring, Palembang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai salah satu acuan kepustakaan Hukum Tata Negara terutama mengenai factor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan Komnas HAM dalam perlindungan HAM dalam kasus pembebasan lahan dan secara praktis atau terapan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sedapat mungkin memberikan sebuah informasi kepada masyarakat dalam mengetahui lebih dalam peran-peran yang sudah dilakukan Komnas HAM dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu Penelitian dengan

judul “PERANAN KOMNAS HAM DALAM PENANGANAN KASUS PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG”. Dengan ini memiliki kekhususan sesuai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Komnas HAM dalam perlindungan HAM dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi Komnas HAM dalam kasus pembebasan lahan pembangunan gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang berdasarkan Undang-undang yang diterapkan di Indonesia.

#### **F. Kerangka Teori**

Hak asasi manusia (*Human Rights*) adalah suatu hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan pemerintah, Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) bersifat universal serta abadi, Selain gerakan hak asasi, ada juga beberapa teori yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Berikut beberapa kerangka teori yang dirangkum guna mendukung penelitian ini :

##### **1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia**

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau



berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup>

Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul Gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang.<sup>15</sup>

Gerakan pembaharuan diteruskan oleh aliran hukum kodrat yang dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik; yang terpisah dari negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.<sup>16</sup>

John Locke pendukung hukum kodrati berpandangan bahwa semua individu dikarunia alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui suatu

---

<sup>14</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm 7.

<sup>15</sup> Rhona K Smith et al, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta, 2009, hlm 12.

<sup>16</sup> *Ibid.*

kontrak sosial penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa, apabila penguasa memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, rakyat dapat menggantikannya dengan penguasa yang mampu menghormati hak-hak tersebut.

Hal itu dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya peristiwa Holocaust di masa depan, dan karena itu menegaskan kembali kepercayaan terhadap HAM, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, kesetaraan negara kecil besar dan kecil. Dari babakan inilah internasionalisasi gagasan HAM. Sejak saat itu masyarakat internasional bersepakat menjadikan HAM sebagai tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum HAM yang kemudian dikenal dengan *International Bill of Human Rights* yang terdiri dari tiga dokumen inti yaitu Deklarasi HAM sedunia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob) Inti paham HAM adalah **Pertama** bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa,

atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. **Kedua**, perlindungan efektif terhadap HAM terdapat dalam kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis. **Ketiga**, batas-batas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional.<sup>17</sup>

Jika dilihat dari sudut penegakannya, latar belakang untuk mengedepankan masalah hak-hak asasi di dalam instrumen hukum, didasarkan pada keinginan atau usaha untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dengan alasan politis dari penguasa. Sehubungan dengan itu, dapat dipahami bahwa timbulnya keinginan untuk merumuskan hak dalam suatu hukum internasional dan nasional adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing. Kewajiban ini tidak saja bersifat positif yaitu untuk ditegakkan atau diimplementasikan. Dalam hal pengimplementasian ini, terutama terhadap

---

<sup>17</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti Jakarta, 1994, hlm 48.

<sup>18</sup> *Ibid.*

hak-hak asasi yang bersifat universal dan memiliki keberlakuan universal sebagaimana yang dirumuskan dalam deklarasi hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu sebagaimana ditegaskan dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM, HAM perlu dilindungi dengan merumuskannya dalam instrumen hukum agar orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penindasan sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah HAM itu.<sup>19</sup>

## 2. Teori Hak Menguasai Negara

Hak menguasai Negara adalah sebuah pengalokasian kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Negara untuk bertindak dalam rangka menjalankan kepentingannya. Bagir manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh Negara atau hak penguasaan Negara, sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Penguasaan semacam pemilikan oleh Negara, artinya Negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk disini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung. 1995, hlm 12.

3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan Negara untuk usaha-usaha tertentu.

Pengertian dan hak menguasai Negara yang lain adalah “ Hak yang hanya dimiliki oleh Negara, sehingga urusan agrarian dipahami sebagai urusan pemerintah pusat, walaupun pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah swatantra atau masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.<sup>21</sup> Selain itu pengertian hak menguasai Negara yang lain adalah “Hak yang pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.<sup>22</sup> Dimana untuk kekuasaan tertinggi Negara mempunyai hak:<sup>23</sup>

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharanya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. dan Dr. Yanis Maladi, SH.,MH., *Politik Hukum Agraria* , Mahkota Kata, 2009, hlm 141.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 176.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 178.

### 3. Teori Tanggung jawab Negara.

Komisi Hukum Internasional dewasa ini dalam proses merancang traktat mengenai persoalan tanggung jawab Negara tersebut. Rancangan pasal-pasal yang telah dikembangkan sejauh menegaskan bahwa setiap tindakan salah secara internasional dari suatu negara tersebut. Tindakan salah secara internasional dianggap ada apabila:

- (a) Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian dipertalikan (dipersalahkan) kepada Negara berdasarkan hukum internasional; dan
- (b) Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional dari Negara tersebut.

Setiap Negara yang diduga keras telah melakukan tindakan salah secara internasional memikul tanggung jawab internasionalnya.<sup>24</sup>

Kini telah ditetapkan dengan tegas bahwa Negara-negara dapat dianggap bertanggung jawab karena tindakan kesalahan perdata dan pidana. Tanggung jawab tidak hanya berlaku dalam kasus Negara itu sendiri sebagai pelaku, tetapi juga dalam keadaan tindakan seseorang atau badan dapat dipersalahkan kepada Negara. Tindakan badan Negara akan dipandang sebagai tindakan dari Negara tersebut berdasarkan Hukum internasional, baik badan tersebut termasuk

---

<sup>24</sup> C. de Rover, *To Serve & To Protect Acuan universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, 2000. hlm 22.

kedalam otoritas konsituten, legislative, eksekutif, peradilan maupun otoritas lainnya, baik fungsinya bersifat internasional maupun internal dan memegang posisi atasan maupun bawahan dalam organisasi tersebut.<sup>25</sup>

#### 4. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>26</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa :<sup>27</sup>

- a. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 23.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar; Edisi Baru*, Rajawali Pers.Jakarta, 2009. hlm 212.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 213.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”. Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:<sup>28</sup>

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflic*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*



6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah metode penelitian *Socio-legal*. Penelitian *Socio-legal* yaitu kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu - ilmu sosial. Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Sementara itu secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.

Penelitian socio-legal demikian merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>29</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang dicoba untuk dicari jalan keluarnya. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### 1) Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*).

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 2) Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*).

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah

---

<sup>29</sup> Sulistyowati Irianto dkk, *Kajian Sosio-legal*, Denpasar, 2012.

merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Sekitar lokasi pembangunan gedung UIN B Raden fatah ,yaitu di RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU1 Jakabaring, Palmebnag. Peneliti memilih lokasi ini sebagai pertimbangannya karena sudah adanya penanganan yang dilakukan oleh Komnas HAM di lokasi penelitian tersebut.

### 4) Data dan Sumber Data

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis dan sumber data Primer dan sekunder :

## 1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan diperoleh secara langsung oleh peneliti yang didapatkan dari sumber pertama. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Observasi di RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU1 Jakabaring, Palembang dan wawancara dengan Kementerian Hukum dan HAM Palembang, Komisi Nasional HAM, Kepala Biro Tata Pemerintahan Palembang / Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Warga RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU1 Jakabaring, Palembang.

## 2. Data Sekunder

Data Hukum sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dan observasi.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa dokumen – dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal – jurnal penelitian ilmiah,

artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh Data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1) Observasi

Observasi, yaitu mengadakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi ini dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai orang luar atau pengamat, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di RT 11 Keluarahan 8 Ulu Kecamatan SU1 Jakabaring, Palembang yang

merupakan lokasi terjadinya masalah pembebasan lahan dalam pembangunan Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

## 2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara akan dilakukan dengan Kementrian Hukum dan HAM Palembang, Komisi Nasional HAM, Kepala Biro Tata Pemerintahan Palembang / Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Warga RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU1 yang menjadi korban penggusuran di lokasi pembangunan UIN Raden Fatah di Jakabaring, Palembang untuk mendapatkan data Primer sebagai bahan penelitian penulis baik secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti telepon).

2. Studi kepustakaan, yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokume-dokumen resmi, publikasi, deklarasi-deklarasi internasional, jurnal-jurnal internasional dan hasil penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadinya proses pengolahan Data. Dalam sebuah penelitian hukum Empiris, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.<sup>30</sup> Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode analisa Naratif-Deskriptif, yaitu memperkuat analisa dengan kualitas bahan yang diperoleh. Bahan yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode induktif-deduktif. Metode induktif adalah metode pendekatan dari kebenaran kasus ke umum mengenai suatu fenomena atau dua tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Dalam arti lain, bahwa metode ini berusaha melihat realita yang ada kemudian disinkronkan dengan teks yang ada. Kemudian dari metode Induktif tersebut dikaitan dengan metode deskriptif ,yaitu merupakan suatu metode dalam meneliti status se-kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press*, Jakarta, 1986, hlm 251

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari hasil Analisa data penulis akan menarik kesimpulan dengan metode Induktif, yaitu kesimpulan dilakukan dari sifat yang khusus menjadi sifat yang lebih umum.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> W.J.S.Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 2006. hlm 444 .



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. K. Brohi. 1978. *Islam and Human Right; The Challenge of Islam*, Alraf Gauhar, ed. London: Islamic Council for Europe.
- Achmad Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang : Bayumedia.
- Azyumardi Azra. *Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADANI*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Bagir Manan. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara*. Bandung : Mandar Maju.
- Budiyanto. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta : Erlangga.
- C.de Rover . *To Serve & To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Christian Dominice. 1999. *The International Responsibility of States for Breach Of Multilateral Obligations*, Oxford Journal.
- Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang : Angkasa Raya.
- Elwi Danil. 2006. *Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Pidato Ilmiah Disampaikan Pada Dies Natalis Ke-55 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- H Bentham. 1982. *Supply Without Burden or Escheat Vice Taxation*, dikutip dari Hart, *Essays on Bentham*. London : Oxford University Press.
- Hestu Cipto Handoyo. 2002. *Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Kah Asasi Manusia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Ismail Suny. 1983. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta : Aksara Baru.
- Jack Donnely. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.

- John Austin. 1995. *The Province of Jurisprudence Determined*. W. Rumble (ed.), Cambridge University Press.
- John Locke. 1946. *The Second Treatise Of Civil Government and A Letter Concerning Toleration*, Oxford, Balacwell,
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Insist Yogyakarta, *Pendidikan Hak Asasi Manusia: Panduan Untuk Fasilitator*.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia*. Komnas HAM, Jakarta.
- Komnas HAM. 1999. *Tanggung Jawab Negara, Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Maria S.W.Sumarjono. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta : Buku Kompas.
- Moh.Mahfud MD. 1999. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. dan Dr. Yanis Maladi, SH.,MH. 2009. *Politik Hukum Agraria*. Mahkota Kata.
- Rozali Abdullah, Syamsir. 2002 *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Inonesia*. Jakarta : Ghalian Indonesia.
- Scott Davidson. 1994. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta : Grafiti.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar; Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Sulistiyowati Irianto dkk. 2012. *Kajian Sosio-legal*. Denpasar.
- Sunaryo Basuki. 2003. *Hukum Tanah Nasional Landasan Hukum Penguasaan Dan Penggunaan Tanah*. Diktat Mata Kuliah Hukum Agraria, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2012. *Pedoman Terbaru Outsourcing & Kontrak Kerja : Peraturan 2012 Tentang Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- W.J.S.Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf